



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 903/721/Baputbangda

TENTANG

PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TERHADAP DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempertimbangkan upaya-upaya pengendalian dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Bekasi, yang patut diduga dan/atau dipastikan akan mempengaruhi proses belanja pembangunan di Kota Bekasi, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap belanja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;

b. bahwa perlu dilakukan proses penelaahan belanja-belanja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan anggaran, proyeksi penerimaan pendapatan, waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan belanja lain perlu dilakukan untuk penanganan dampak pandemi Covid 19;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terhadap Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu ditetapkan melalui Instruksi Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; dan
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

MENGINSTRUKSIKAN:

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. mempersiapkan pelaksanaan refocusing Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid -19);
- b. mereview pelaksanaan dan menelaah Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 terkait potensi pendapatan yang berkurang akibat pandemi Covid-19; dan
- c. menuangkan hasil sebagaimana butir a Diktum ini ke dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar dilakukannya perubahan pada RKPD dan APBD TA.2021.

KEDUA

: Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan penelaahan (*self assessment*) terhadap belanja program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2021, dengan memilah belanja prioritas serta belanja tidak prioritas dengan mempertimbangkan dan mengutamakan penggunaan anggaran hanya untuk belanja wajib mengikat yang meliputi kegiatan-kegiatan operasional administrasi perkantoran dan operasional penunjang pelayanan publik serta kegiatan yang berkaitan langsung dalam rangka penanggulangan Covid-19, dengan ketentuan:
 - (1) Memperhitungkan dan menganalisa terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
 - (2) Belanja wajib mengikat antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan, Honorarium Tenaga Teknis dan Upah Harian, Langganan Telepon, Listrik, Air dan Internet, Iuran Sampah, Jasa Keamanan dan Kebersihan, Bahan Bakar, Makanan dan Minuman, Obat-obatan dan belanja lainnya yang terkait langsung dengan pelayanan dasar;
 - (3) Kriteria penghematan belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja jasa, pembangunan penataan gedung kantor dan pengadaan alat kantor yang tidak mengganggu operasional kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan;
 - (4) Pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan/atau terkontrak sebelum Instruksi ini, maka Pengguna Anggaran dapat melakukan negosiasi kontrak dan/atau melakukan penjadwalan ulang proses pembayarannya.
- b. menyampaikan hasil butir a Diktum ini kepada TAPD untuk digunakan sebagai dasar dilakukannya *refocusing* guna belanja penanganan Covid-19 dan realokasi belanja pada APBDP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 akibat terkoreksinya rencana penerimaan pendapatan;

- KETIGA : Para pihak yang tersebut dalam Instruksi ini, dalam melakukan tugas dan kerjanya, untuk saling berkoordinasi secara sinergis satu dengan yang lain, serta mampu memberikan hasil yang optimal guna tercapainya tujuan yang diharapkan;
- KEEMPAT : Untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 24 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.